



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ikbal Samsul Alias Ikbal
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Jerbus RT 04 RW 03 Kel. Tanah Tinggi
Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa Ikbal Samsul Alias Ikbal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irma Tabriani Abdurahman Amir Alias Ima
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Jerbus RT 03 RW 02 Kel. Tanah Tinggi
Kec. Ternate Selatan Kota Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa Irma Tabriani Abdurahman Amir Alias Ima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zainuddin Ramli S.Hut Alias Udin
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /23 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Jerbus 02 Kel. Tanah Tinggi
Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum ada

Terdakwa Zainuddin Ramli S.Hut Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Hermurisno Taher Alias Ino
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Jerbus RT 03 RW 02 Kel. Tanah Tinggi
Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Ojek)

Terdakwa Hermurisno Taher Alias Ino ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **IKBAL SAMSUL**, terdakwa II **IRMA TABRIANI**, terdakwa III **ZAINUDIN RAMLI** dan terdakwa IV **HERMURISNO TAHER** bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I **IKBAL SAMSUL**, terdakwa II **IRMA TABRIANI**, terdakwa III **ZAINUDIN RAMLI** dan terdakwa IV **HERMURISNO TAHER** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I **IKBAL SAMSUL Alias IKBAL**, terdakwa II **IRMA TABRANI ABDURAHMAN AMIR Alias IMA**, terdakwa III **ZAINUDDIN RAMLI**, **S.Hut Alias UDIN** dan terdakwa IV **HERMURISNO TAHER Alias INO**, pada hari Sabtu Tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di lingkungan Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban JUNAIDI UMAMIT atau barang yang menyebabkan luka.***

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tte



- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya adanya pesta ronggeng di lingkungan Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Temate Selatan, dimana acara tersebut diikuti oleh para terdakwa. Karena waktu yang ditentukan oleh pihak kepolisian telah melewati batas, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit datang pihak kepolisian lalu menutup pesta ronggeng. Setelah ditutup, selang berapa lama kemudian datang korban JUANDI UMAMIT yang tidak mengetahui jalan ditutup lalu bertanya kepada FAISAL ABDURAHMAN Alias CALO yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) "apakah ada jalan lain yang bisa saya lewati", bukan jawaban yang diterima oleh korban justru pemukulan sehingga korban turun lalu FAISAL ABDURAHMAN Alias CALO mencoba menyerang korban akan tetapi FAISAL ABDURAHMAN terjadi di atas aspal, dan saat korban hendak memukul FAISAL ABDURAHMAN Alias CALO tiba-tiba korban dipukul oleh terdakwa III ZAINUDDIN RAMLI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai kelopak mata kanan, kemudian korban lari dan dikejar oleh terdakwa III dan FAISAL ABDURAHMAN Alias CALO, dan korban bertemu dengan terdakwa IV HERMURISNO TAHER Alias INO, dan oleh terdakwa IV hendak menolong korban namun korban mendorong terdakwa IV hingga terdakwa IV terjatuh sehingga membuat terdakwa IV marah lalu memukul korban hingga terjatuh di aspal kemudian pingsan. Pada saat korban pingsan datang terdakwa II IRMA TABRANI ABDURAHMAN AMIR Alias IMA lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah korban. Setelah itu datang warga lalu membawa korban ke Rumah Sakit Hasan Boesoeri;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **JUANDI UMAMIT** mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari **dr. MUHAMMAD SAIFUL MADJID**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hasan Boesoeri Nomor : 815/024/VeR/XI/2019 tanggal 10 November 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat bengkok pada mata kanan;
 - Terdapat bengkok pada jidat kiri;
 - Terdapat luka robek dibawah mata kanan ukuran 5 kali 0,2 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Korban menderita Trauma tumpul orbita dextra. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, besar harapan akan sembuh.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **IKBAL SAMSUL Alias IKBAL**, terdakwa II **IRMA TABRANI ABDURAHMAN AMIR Alias IMA**, terdakwa III **ZAINUDDIN RAMLI, S.Hut Alias UDIN** dan terdakwa IV **HERMURISNO TAHER Alias INO**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, **secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, membantu melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan.**

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya adanya pesta ronggeng di lingkungan Jerbus Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, dimana acara tersebut diikuti oleh para terdakwa. Karena waktu yang ditentukan oleh pihak kepolisian telah melewati batas, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit datang pihak kepolisian lalu menutup pesta ronggeng. Setelah ditutup, selang berapa lama kemudian datang korban JUANDI UMAMIT yang tidak mengetahui jalan ditutup lalu bertanya kepada FAISAL ABDURAHMAN Alias CALO yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) "apakah ada jalan lain yang bisa saya lewati", bukan jawaban yang diterima oleh korban justru pemukulan sehingga korban turun lalu FAISAL ABDURAHMAN Alias CALO mencoba menyerang korban akan tetapi FAISAL ABDURAHMAN terjadi di atas aspal, dan saat korban hendak memukul FAISAL ABDURAHMAN Alias CALO tiba-tiba korban dipukul oleh terdakwa III ZAINUDDIN RAMLI menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai kelopak mata kanan, kemudian korban lari dan dikejar oleh terdakwa III dan FAISAL ABDURAHMAN Alias CALO, dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tte



korban bertemu dengan terdakwa IV HERMURISNO TAHER Alias INO, dan oleh terdakwa IV hendak menolong korban namun korban mendorong terdakwa IV hingga terdakwa IV terjatuh sehingga membuat terdakwa IV marah lalu memukul korban hingga terjatuh di aspal kemudian pingsan. Pada saat korban pingsan datang terdakwa II IRMA TABRANI ABDURAHMAN AMIR Alias IMA lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali mengenai wajah korban. Setelah itu datang warga lalu membawa korban ke Rumah Sakit Hasan Boesoeri;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban **JUANDI UMAMIT** mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari **dr. MUHAMMAD SAIFUL MADJID**, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Hasan Boesoeri Nomor : 815/024/VeR/XI/2019 tanggal 10 November 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat bengkak pada mata kanan;
- Terdapat bengkak pada jidat kiri;
- Terdapat luka robek dibawah mata kanan ukuran 5 kali 0,2 cm ;

Kesimpulan

Korban menderita Trauma tumpul orbita dextra. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, besar harapan akan sembuh.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUANDI UMAMIT**, di Bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 10 November 2019 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Lingk. Jerbus tepatnya depan Jalan Raya Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama-nama para pelaku namun setelah diperiksa baru saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa yang telah melakukan pengerojukan terhadap diri saksi adalah Sdr. FAISAL ABDURRAHMAN alias CALO, ZAINUDIN RAMLI alias UDIN, IRMA TABRIANI ARMAIN alias IMA, IKBAL SAMSUL alias IKBAL dan MUHAMAD ALIF RAHMADAN SANGADJI alias ALIF ;
- Bahwa awalnya saksi sekitar pukul 02.00 pergi membeli makanan di dekat jembatan di tanah tinggi dan melewati jalan jerbus dan ternyata jalan tersebut ditutup karena ada pesta perkawinan lalu saksi bertanya kepada seseorang “apakah ada jalan lain” akan tetapi bukan jawaban yang diberikan namun korban dipukul sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah saudara FAISAL ABDURRAHMAN alias CALO (Daftar pencarian orang);
- Bahwa saat itu saksi dikeroyok namun korban tidak kenal siapa mereka;
- Bahwa saksi lari menyelamatkan diri dan saat tiba di pangkalan kaki korban dikait hingga jatuh dan pingsan;
- Bahwa benar saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ASLINDA FATAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 10 November 2019 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Lingk. Jerbus tepatnya depan Jalan Raya Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate.
- Bahwa awalnya saksi dan korban berada didalam rumah, namun karena lapar saksi menyuruh korban untuk cari makanan;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wit tiba-tiba ada orang yang datang di rumah dan menyampaikan korban masuk RSUD Ternate;
- Bahwa saksi korban memberitahu kepada saksi kalau saksi korban dipukul orang di jerbus;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan dan atau pengerojukan terhadap saksi korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RIRIN A RASYID alias RIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Lingk. Jerbus tepatnya depan Jalan Raya Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate.
 - Bahwa awalnya saksi dan terdakwa IRMA TABRIANI, KARSYA M. SELANG sedang duduk-duduk di pangkalan ojek tiba-tiba mendengar suara “Dola....dola” (Kejar...kejar) dari arah timur dan melihat orang lari namun saksi tidak kenal orang tersebut;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa HERMURISNO mengait kaki orang yang lari hingga jatuh;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa IRMA memukul wajah korban sebanyak 2 kali;
 - Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa lain ada memukul korban atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

4. **KARSYA M SELANG alias SALSA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 03.00 wit bertempat di Lingk. Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
 - Bahwa awalnya saksi dan RIRIN, HERMULISTA, dan IRMA serta terdakwa HERMURISNO TAHER dipangkalan ojek tiba-tiba mendengar orang berteriak “ Pancuri...Pancuri” (Pencuri...Pencuri) dan melihat korban lari dari arah timur kea rah barat kea rah saksi sedang duduk;
 - Bahwa saksi melihat orang banyak mengejar korban;
 - Bahwa saat mendekati pangkalan ojek, kaki korban dikait oleh terdakwa HERMURISNO TAHER;
 - Bahwa korban langsung jatuh dan terdakwa Hermurisno Taher langsung memukul korban karena dikira pencuri;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa IRMA memukul korban menggunakan tangan sebanyak 2 kali mengenai wajah korban;



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa lain apakah ikut memukul atau tidak karena saat itu orang banyak;
- Bahwa saat terdakwa pingsan saksi menyuruh orang untuk memeriksa dompet korban dan setelah dilihat ternyata korban adalah anggota Polisi dan langsung terdakwa Hermurisno membawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi juga ikut mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa para terdakwa memukul korban karena dikira pencuri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ikbal Samsul Alias Ikbal:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 03.00 wit bertempat di Lingk. Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa terdakwa melihat ramai di pangkalan ojek dan ada yang bilang pencuri akhirnya terdakwa memukul korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa korban adalah anggota polisi;

2. Terdakwa Irma Tabriani Abd. Rahman Alias Irma:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 03.00 wit bertempat di Lingk. Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi dan RIRIN, HERMULISTA, serta terdakwa HERMURISNO TAHER dipangkalan ojek tiba-tiba mendengar orang berteriak “Pancuri...Pancuri” (Pencuri...Pencuri) dan melihat korban lari dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa terdakwa melihat orang banyak mengejar korban;
- Bahwa saat mendekati pangkalan ojek, kaki korban dikait oleh terdakwa HERMURISNO TAHER;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena mendengar korban memukul kakak terdakwa;

3. Zainudin Ramli, S.Hut Alias Udin:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 03.00 wit bertempat di Lingk. Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;



- Bahwa terdakwa memukul korban karena mendengar orang mengatakan korban adalah pencuri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa korban adalah anggota polisi;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan;

4. Hermurisno Taher Alias Ino :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 03.00 wit bertempat di Lingk. Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi RIRIN, HERMULISTA, duduk-duduk dipangkalan ojek tiba-tiba mendengar orang berteriak “Pancuri...Pancuri” (Pencuri...Pencuri) dan melihat korban lari dari arah timur ke arah barat;
- Bahwa terdakwa mengait kaki korban hingga jatuh dan orang banyak datang dan memukul korban;
- Bahwa terdakwa juga memukul korban karena mengira korban adalah pencuri;
- Bahwa korban pingsan dan ada masyarakat yang melihat dompet korban dan ternyata korban adalah anggota Brimob;
- Bahwa terdakwa membawa korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 03.00 wit bertempat di Lingk. Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate terjadi pemukuan terhadap korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Penyebab pemukulan adalah karena korban di teriaki Maling oleh warga;
- Bahwa benar korban menderita luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan para Terdakwa kepersidangan dengan segala identitasnya yang termuat lengkap dalam surat Dakwaan, yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mampu menjawab dan mengerti setiap hal yang di kemukakan kepada mereka, sehingga Majelis Hakim menilai pada diri para terdakwa tidak terdapat Pengecualian Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di depan Umum, artinya siapa saja dapat melihat perbuatan tersebut tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan tidak secara harafiah diartikan dilakukan di waktu siang, atau di tempat yang cukup penerangannya, melainkan lebih kepada perbuatan tersebut dilakukan diruang terbuka atau tempat publik/umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah adanya lebih dari satu orang yang melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memerlukan perencanaan atau pembagian peran terlebih dahulu, cukup dilakukan dengan spontan lebih dari satu orang pelaku maka dengan tenaga bersama telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap Hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 03.00 wit bertempat di Lingk. Jerbus Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh para Terdakwa, sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dan para Terdakwa dan Pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa disebabkan adanya massa yang meneriaki maling terhadap saksi Korban;

Menimbang, bahwa tidak adanya permasalahan sebelumnya antara para Terdakwa dan saksi korban melainkan karena adanya teriakan massa yang meneriaki maling terhadap saksi korban yang menyebabkan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menunjukkan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan secara spontan dan tanpa ada perencanaan dan pembagian tugas/ peran terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu saja sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke dua diatas terungkap para Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan korban luka-luka dan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban yang merupakan petugas kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Antara para terdakwa dengan Korban telah berdamai;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **IKBAL SAMSUL alias IKBAL**, terdakwa II **IRMA TABRIANI ABDURAHMAN AMIR alias IMA**, terdakwa III **ZAINUDDIN RAMLI, S. Hut alias UDIN** dan terdakwa IV **HERMURISNO TAHER alias INO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum, dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I **IKBAL SAMSUL alias IKBAL**, terdakwa II **IRMA TABRIANI ABDURAHMAN AMIR alias IMA**, terdakwa III **ZAINUDDIN RAMLI, S. Hut alias UDIN** dan terdakwa IV **HERMURISNO TAHER alias INO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, SH